

KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Yublina Maria Gondulfa Nahas⁽¹⁾, Yakobus Kolne, S.Ip.,M.Si⁽²⁾,
Ignasius Usboko, S.Ip.,M.Si⁽³⁾

Email: ¹dulfanahas2@gmail.com, ²graciakolne@gmail.com, ³usbokoignasius@gmail.com

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL- Universitas Timor

^{2,3}Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL- Universitas Timor

ABSTRAK

Saat ini masalah ketimpangan gender masih kita temukan di Indonesia dan hal ini bisa kita lihat dalam berbagai lingkup kehidupan, baik politik maupun sosial. Kepentingan yang terjadi akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan kesetaraan gender. Tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan diranah politik, khususnya pada Lembaga Legislatif sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah yang fundamental. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterwakilan perempuan pada lembaga legislative periode 2019-2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan rumusan masalah Bagaimana keterwakilan perempuan pada lembaga legislative periode 2009-2024 di Kabupaten TTU dapil dua Insana?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada lembaga legislative periode 2009-2024 di Kabupaten TTU, sama sekali tidak ada karena caleg perempuan di Kabupaten TTU tidak bisa mencapai suara signifikan atau tidak terpilih. Peneliti menyarankan untuk masyarakat agar kedepan dapat menentukan hak pilihnya kepada caleg perempuan sehingga dapat memperjuangkan hak-hak perempuan, untuk caleg perempuan agar pemilu legislative mendatang mempersiapkan strategi yang tepat dan mempersiapkan diri secara matang, kepada caleg agar kedepan dapat mempersiapkan finansial secara baik, dapat membangun jaringan sejak dini baik itu melalui kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan kemanusiaan, untuk caleg perempuan agar dapat meningkatkan kepercayaan diri.

Kata kunci : Pemilu Legislatif, Keterwakilan perempuan

PENDAHULUAN

Di negara kita dalam ranah politik, salah satu upaya perbaikan itu adalah lewat affirmative action berupa kuota 30 persen. Kaum perempuan perlu menganggap sebagai peluang yang harus dimanfaatkan demi perbaikan nasib perempuan. Hanya perempuan harus bekerja lebih keras agar dapat memperjuangkan kaumnya secara keseluruhan. Dengan adanya kuota 30 persen perempuan di Parlemen, terlepas dari berhasil dan tidaknya, fakta di Indonesia pernah ada seorang Presiden perempuan, hal ini berarti bahwa dari segi politik, perempuan Indonesia lebih maju dari negara lain.

Anne Philips dalam bukunya *The Politics of Presence* (1995), mengatakan bahwa sejumlah negara demokrasi kontemporer telah memperkenalkan langkah-langkah untuk memastikan keterwakilan perempuan dan/atau warga etnis minoritas yang lebih adil dalam

majelis terpilih. Langkah-langkah ini termasuk penggunaan kuota gender dalam pemilihan calon anggota parlemen, dan penggunaan distrik 'sadar ras' untuk meningkatkan peluang pemilihan perwakilan etnis minoritas. Menggambar pada perbedaan antara politik ide dan politik kehadiran, buku ini mengeksplorasi dan membela kasus untuk tindakan tersebut.

Politik ide mempertimbangkan akuntabilitas dalam kaitannya dengan kebijakan dan program yang dideklarasikan, dan melihat jenis kelamin atau ras perwakilan sebagai masalah relatif ketidakpedulian. Dalam politik kehadiran, sebaliknya, komposisi jender atau etnis dari majelis terpilih menjadi masalah sah yang menjadi perhatian demokratis. Buku ini membahas kekhawatiran bahwa kasus kehadiran politik dapat mendorong pemahaman esensial tentang identitas kelompok atau kepentingan kelompok. Ini menentang salah satu/atau alternatif antara politik ide dan politik

kehadiran dan untuk kombinasi baru dari dua model representasi ini.

Dalam buku Umaimah Wahid (2014) "Risalah Politik Perempuan" menyatakan bahwa *power from within*, kekuasaan dalam diri perempuan yang pada dasarnya ada dan harus di munculkan sebagai sebuah kekuatan diri perempuan tersebut. *Power from within* muncul dari upaya pengenalan diri, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan kekuatan agar perempuan mampu mengetahui kapasitas dirinya dalam upaya meningkatkan kekuatan internal dan kepercayaan diri. Hal ini sangat fundamental jika perempuan hendak mengembangkan diri agar memiliki kemampuan menangani sistem patriarki dan kapital mereka, Wahid (2014 : 92).

Dengan demikian ini bisa menjadi pintu masuk yang lebar dengan ketentuan kuota 30 persen bagi keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik untuk sampai ke parlemen/legislatif. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 5 memuat kebijakan yang mengharuskan Partai Politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam kepengurusannya; dan selanjutnya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 55 menyatakan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan. Dengan dipenuhinya syarat tersebut partai politik baru dapat mengikuti pemilihan umum.

Ini artinya diperlukan sinergitas dari elit partai politik dan masyarakat sipil (*civil society*) dalam rangka mendorong dan menempatkan perempuan potensial dalam pencalonan di setiap partai politik. Dan dapat dipastikan apabila jumlah perempuan semakin banyak di lembaga legislatif maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah untuk kesetaraan dan kesejahteraan perempuan dengan laki-laki. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen/lembaga legislatif menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di ranah legislatif dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Dengan demikian keterwakilan perempuan tidak dapat diabaikan.

Seperti halnya di Lembaga Legislatif Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat 30 (tiga puluh) kursi legislatif namun untuk periode 2019 - 2024 tidak ada calon legislative perempuan yang berhasil memperoleh kursi atau persentase keterwakilan perempuan adalah 0 %. Ini artinya target pencapaian pemenuhan kursi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Timor Tengah Utara sangat buruk tidak seperti yang diharapkan dalam undang-undang. Hal ini sangat mungkin terjadi karena upaya perempuan untuk bersaing dalam pemilu legislatif belum begitu optimal karena harus ditunjang dengan beberapa faktor seperti kapasitas politik perempuan serta modalitas yang memadai yang harus dimiliki oleh caleg perempuan. Berdasarkan factor tersebut, kaum perempuan harus mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tingkat keberhasilan perempuan untuk duduk pada Lembaga Legislatif Periode 2019 – 2024 sangat buruk. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (2014-2019) keterwakilan perempuan mencapai 6.6 % (atau 2 orang) walaupun tidak mencapai target kuota 30 % keterwakilan perempuan.

Representasi perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Timor Tengah Utara sesungguhnya sangat dibutuhkan agar dapat memperjuangkan hak – hak perempuan dan kebijakan – kebijakan yang berpihak pada perempuan. Namun karena masih kurangnya pemahaman masyarakat Daerah Pemilihan Timor Tengah Utara II terkait pentingnya Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif, maka perlu adanya pemahaman politik sejak dini kepada masyarakat sehingga kedepan atau periode berikutnya ada representasi perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana keterwakilan perempuan pada Lembaga Legislatif periode 2019 -2024 di kabupaten Timor tengah Utara daerah pemilihan II Insana? 2). Faktor apa saja yang menghambat keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019?

Pemilu Legislatif merupakan proses demokrasi yang dilaksanakan secara prosedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan

suara terbanyak. Didalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan diberi kebebasan yang cukup besar untuk mendaftar melalui partai politik, yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Pemilu Legislatif dan pemilu lainnya tentunya membutuhkan modal yang harus dimiliki oleh setiap orang/figure.

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat tidak alami namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.

Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenal sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya,

kekuasaan menciptakan „versi dunia sosial yang resmi“.

Dalam abad ke-16 dan 17 istilah “capital” digunakan untuk menunjuk kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah “stock” dan istilah “capital” sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai “join stock companies” atau „capital stock companies“.

Adam Smith dalam *the wealth of nation* (1776) dikutip Augusto Bunga (2008), Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian hanya sebagian (kecil) nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “fixed capital” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut “circulating capital” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi).

Di dalam proses pemilu legislatif sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar caleg, maka caleg yang kemungkinan meraup suara terbanyak pada pemilu legislatif adalah caleg yang memiliki modal. Modal utama yang harus dimiliki oleh para caleg yang hendak mengikuti kontestasi dalam pemilu legislatif yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Peluang menang seorang calon legislatif bisa dicapai apabila memiliki lebih dari satu modal. Semakin besar caleg mampu mengakumulasi tiga modal itu, maka semakin berpeluang terpilih sebagai legislatif. Peluang terpilihnya caleg merupakan bagian dari proses yang kompleks.

Dalam menetapkan strategi pemenangan pada pemilu legislatif tidak hanya menyesuaikan dengan kondisi pemilu legislatif itu sendiri dan arena kompetisi tetapi juga termasuk modalitas caleg baik itu modalitas politik, sosial dan ekonomi. Modalitas saling berkaitan dan sangat menentukan kemenangan caleg, karena itu modalitas yang harus dimiliki caleg dalam mengikuti kontestasi politik yaitu tidak hanya modal sosial caleg tetapi juga berupa dukungan politik dan ekonomi serta aktor-aktor sosial politik dan ekonomi.

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada teori modal politik, modal sosial dan modal ekonomi, sehingga memiliki uraian teoritik yang lebih kuat dan mendalam. Modalitas dalam kontestasi politik sangat penting guna

menunjang peran figur, selain itu juga sangat ditentukan oleh dukungan politik dan ekonomi. Berikut 3 (tiga) modalitas yang harus dimiliki caleg yang ingin maju pada kontestasi pemilu legislatif sebagai berikut : Dalam pemilu legislatif, setiap caleg tentu akan mendapatkan dukungan politik dari partai politik karena partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan calon legislatif dalam pemilu legislatif untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPR/DPD yang akan bertugas untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Sedangkan pemilu legislatif merupakan sarana untuk memilih wakil – wakil rakyat yang akan menduduki kursi parlemen/lembaga legislatif. Setiap caleg akan berusaha sebaik dan sebanyak mungkin dalam menggalang suara untuk memenuhi ketentuan undang – undang pemilu dimana semua caleg berusaha meraih suara sebanyak mungkin agar partai politiknya bisa memperoleh kursi, sedangkan untuk menentukan caleg yang mendapatkan kursi adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak caleg.

Dengan demikian setiap caleg tentunya akan lebih memperhitungkan kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki baik oleh caleg itu sendiri maupun oleh caleg lainnya. Fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil, sehingga setiap caleg yang ingin menang dalam pemilu legislatif harus sebanyak mungkin memanfaatkan akses jaringan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan harus pandai mempromosikan dirinya untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi akan lebih menonjol terhadap pengaruh figur caleg.

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (symbolic capital), modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital) maupun modal ekonomi (economic capital). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (multiple forms of capital). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik yang bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu. Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.

Dalam pemilu legislatif, pengaruh figur lebih besar daripada pengaruh partai politik. Oleh karena itu figur calon legislatif harus berusaha sebanyak mungkin untuk memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya. Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap organisasi kemasyarakatan dan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Nurhasim, dkk Elit politik dalam konteks lokal yaitu :

“Elit Politik Lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya”.

Calon legislatif selain memerlukan dukungan partai politik, juga memerlukan dukungan elit politik lokal dan elit politik lokal tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon legislatif, dan calon legislatif juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan di masyarakat. Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan caleg.

Latar belakang sosial yang dimiliki calon legislatif perempuan bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh perempuan, organisasi perempuan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki caleg perempuan dalam membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat yang mana bahwa jabatan/kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Jika kepercayaan dilanggar/diabaikan, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan/jabatan. Selain itu pengaruh figure, popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan caleg perempuan menjadi penentu kemenangan caleg perempuan itu sendiri.

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (social network), dan kelompok yang kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (embedded) pada diri individu yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut :

a. Robert Putnam (1993), modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong

produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable outcome (hasil tambahan).

b. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai "sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif". Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk social capital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).

Dalam pemilu legislatif tentu setiap caleg dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang.

Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang kepada pihak lain, kemudian ditukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai "penggerak" dan "pelumas" mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi sudah menjadi prasyarat utama ketika seorang mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (capital) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital). Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas atau alat-alat (misalnya, mesin, alat kantor dan kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat

dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas. Modal financial juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli.

Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam *Principle of Political Economy* (1848) seperti dikutip Augusto Bunga (2008), menggunakan istilah "capital" dengan arti : (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modalitas dalam artian barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen). Para ahli ekonomi neo-klasik menggunakan pandangan ini (misalnya Alfred Marshall dalam *Principles of Political Economies* 1890). Modal dalam konteks ekonomi seringkali dipadankan dengan pemikiran tentang kapitalisme dengan segala kontroversinya.

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.

Partiarki menurut Englas dalam Budiman (1981), adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan dibawah laki-laki.

Walby mendeskripsikan bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (private) menuju luar rumah (public). Secara bertahap, bagaimanapun, perempuan mendapatkan akses yang lebih

besar ke ruang public; terutama peluang mereka untuk pekerjaan meningkat, tetapi sistem kapitalisme tetap menjadi mereka sebagai sapi perah yang menguntungkan – dalam konsep buruh murah. walby juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer berbagai kelompok perempuan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kombinasi kebijakan publik yang buta-gender dan kepentingan rumah keluarga kaya (misal paling gentir di Indonesia adalah perpindahan perempuan TKW Indonesia ke dalam keluarga kaya di Saudi Arabia via kebijakan negara yang tidak melindungi buruh migrant). Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup rana privat saja, melainkan juga dalam rana publik yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain.

Dalam rana privat dan budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar " Hak Istimewa" yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Secara historis patriarki telah terwujud dalam organisasi social, hokum, politik, agama, dan ekonomi dari berbagai budaya yang berbeda. Bahkan ketika secara tidak gamlang tertuang dalam konstitusi dan hukum sebagian besar masyarakat kontemporer adalah, pada praktiknya, bersifat partialkal.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ilmiah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian deskriptif peneliti akan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisa data guna menemukan pemecahan masalah adalah bersifat deskriptif. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh informasi yang ada kaitannya dengan penelitian keterwakilan perempuan pada lembaga legislative Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2019 - 2024.

Yang menjadi fokus penelitian adalah Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif Periode 2019 – 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan fokus utama adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya caleg perempuan
2. Tingkat partisipasi caleg perempuan
3. Kemampuan finansial caleg perempuan
4. Kemampuan membangun jaringan

5. Kepercayaan diri caleg perempuan

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan diuraikan sesuai dengan data fokus yang dikaji dengan uraian sebagai berikut:

Sumber Daya Caleg.

Sumber daya calon merupakan suatu tingkat pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman politik yang dimiliki oleh setiap individu untuk mempengaruhi orang lain atau konstituen dalam memberikan dukungan atau keterpilihan dalam pemilihan umum. Untuk itu dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan periode ini tidak ada namun kehadiran perempuan pada Lembaga Legislatif itu sangat penting karena ada persoalan perempuan hanya bisa diperjuangkan oleh seorang perempuan dan yang memahami persoalan perempuan hanya perempuan itu sendiri.

Tingkat Partisipasi Calon Perempuan

Partisipasi calon perempuan merupakan Keterlibatan atau keikutsertaan calon perempuan untuk berkompetisi pada kegiatan pemilihan umum. Melalui indikator ini, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif itu sangat penting karena ada hak – hak perempuan yang sering terlupakan dan tidak mendapat perhatian dan harus diperjuangkan. keterwakilan perempuan pada Lembaga Legislatif Periode 2019 – 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara pada kenyataannya sama sekali tidak ada. Sementara kehadiran perempuan pada Lembaga Legislatif dianggap sangat penting karena ada hak – hak perempuan yang harus diperjuangkan dan agar dapat meminimalisir anggapan monomer duakan kaum perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Kemampuan Finansial Caleg Perempuan

Kemampuan finansial bagi caleg pada pemilu legeslatif adalah suatu hal yang sangat fatal dalam melaksanakan melancarkan kegiatan pemilu. Dalam kegiatan pemilu tentu sangat membutuhkan biaya yang cukup untuk membiayai proses pelaksanaan pemilu.

Melalui indikator ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa: kemampuan finansial calon perempuan sangat terbatas sehingga dari partai juga selalu membantu dalam memberikan dana untuk memperlancar kegiatan pemilu dalam hal transportasi dan biaya lainnya.

Kemampuan Membangun Jaringan

Dalam kontestasi pemilihan umum legislative, setiap caleg tentunya harus menyiapkan strategi yang bagus dan tepat agar apa yang diimpikan bisa tercapai. Dalam penelitian ini peneliti juga mengajukan pertanyaan lain terkait strategi caleg perempuan agar bisa mencapai suara signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dipakai adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dari rumah ke rumah dan ada tenaga sukarela untuk membantu menawarkan program – program kerja yang dapat membantu masyarakat.

Kepercayaan diri Caleg Perempuan

Kepercayaan diri caleg adalah kemampuan caleg untuk membangun komunikasi dengan konstituen dengan menyampaikan pesan-pesan politiknya serta mentransformasikan program kerja partai serta agenda kerja yang disampaikan kepada khalayak sehingga mendapatkan kepercayaan sehingga memperoleh keterpilihan pada pemilu nanti. Untuk itu, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dipakai adalah melakukan pendekatan dengan keluarga dekatnya dan keluarga suami dan menghadiri acara – acara keluarga. Dari jawaban yang didapat dari kedelapan caleg perempuan tersebut maka peneliti dapat mengatakan bahwa strategi yang dipakai atau strategi yang dibangun oleh caleg perempuan sangatlah sederhana dan tidak semaksimal caleg lainnya apalagi caleg incomban sehingga caleg perempuan tidak bisa memperoleh suara yang signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif Periode 2019 -2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif Periode 2019 – 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara sesungguhnya sangat penting karena ada hak – hak perempuan yang harus diperjuangkan disana. Selain itu kehadiran perempuan juga bertujuan untuk mematahkan anggapan menomor duakan perempuan serta mencegah adanya diskriminasi terhadap perempuan.
2. Strategi yang dipakai oleh Caleg Perempuan agar dapat mencapai suara signifikan sangatlah sederhana dan tidak semaksimal caleg lainnya apalagi caleg incomban sehingga caleg perempuan tidak bisa memperoleh suara yang signifikan/tidak terpilih. Persaingan yang terjadi bukan hanya

dari internal partai saja tetapi juga dari eksternal partai sehingga dengan strategi yang sederhana dan tidak maksimal tentunya tidak akan membuahkan hasil yang baik.

3. Faktor yang menjadi hambatan/kendala bagi Caleg Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya :

) Dari aspek sumber daya caleg perempuan; dari sisi akademik rata – rata semua caleg sudah layak dan pantas karena berijazah paling rendah SLTA; namun dari sisi pengalaman politik caleg perempuan masih sangat rendah karena tidak semua caleg perempuan pernah mengikuti pendidikan politik dan kegiatan – kegiatan politik lainnya.

) Dari aspek partisipasi Caleg Perempuan sangat lemah karena Caleg perempuan hanya akan berkecimpung di dunia politik apabila mendekati kontestasi pemilu, hal inilah yang menyebabkan Caleg Perempuan tidak mencapai suara signifikan karena tidak dikenal oleh masyarakat

) Dari aspek kemampuan finansial caleg perempuan memiliki finansial yang pas – pasan sehingga kegiatan konsolidasi ke masyarakatpun disesuaikan dengan kondisi finansial yang ada. Hal inilah yang menjadi kendala utama bagi caleg perempuan dalam kontestasi pemilu.

) Dari aspek kemampuan membangun jaringan caleg perempuan juga terkecuali yang latar belakang sebelum menjadi caleg ia adalah aktivis LSM yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kemanusiaan yang tentunya memiliki jaringan yang bagus dimasyarakat dengan program-program kerja yang dapat membantu kebutuhan masyarakat.

) Dari aspek kepercayaan diri tidak semua caleg perempuan memiliki kepercayaan diri yang bagus. Terkadang dalam skop yang kecil caleg perempuan memiliki kepercayaan diri untuk tampil namun dalam skop yang besar ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk tampil apalagi berbicara.

dan caleg perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara :

1. Diharapkan kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara agar kedepan dapat menentukan hak pilihnya kepada Caleg Perempuan sehingga dapat memperjuangkan hak – hak perempuan dan dapat meminimalisir anggapan menomorduakan perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan.
2. Diharapkan kepada Caleg Perempuan agar pemilu legislative mendatang dapat mempersiapkan strategi yang tepat dengan melihat pada situasi dan kondisi di masyarakat dari semua aspek sehingga lebih tepat sasaran .
3. Diharapkan kepada Caleg Perempuan agar dapat mempersiapkan diri secara matang dari sisi sumber daya yakni membekali diri dengan mengikuti pendidikan politik dan mencari pengalaman - pengalaman politik.
4. Agar Caleg Perempuan dapat mempersiapkan diri secara baik dengan turut berpartisipasi dalam dunia politik sejak dini.
5. Diharapkan kepada Caleg Perempuan agar kedepan dapat mempersiapkan finansial secara baik karena finansial merupakan hal urgen di dunia politik yang dapat memperlancar kegiatan konsolidasi di masyarakat.
6. Diharapkan agar Caleg Perempuan dapat membangun jaringan sejak dini baik itu melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan- kegiatan kemanusiaan yang dapat memberi nilai tambah bagi Caleg Perempuan.
7. Diharapkan kepada Caleg Perempuan agar dapat melatih dan meningkatkan kepercayaan diri sejak dini dengan belajar tampil dan berbicara baik dalam skop yang kecil maupun dalam skop yang besar.

SARAN

Demi tercapainya Keterwakilan perempuan pada Lembaga Legislatif untuk Periode berikutnya, penulis ingin memberi saran kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Zetkin, Clara, 2019, Catatan Perempuan Revolusioner, Yogyakarta, Independen

Wahid, Umaimah, 2014, Risalah Politik Perempuan, Tangerang-Banten, Empat Pena Publishing

Kusuma Djaya, Ashad, 2017, Soekarno Perempuan dan Revolusi (Sebuah Biografi Politik dan Intelektual), Bantul, Kreasi Wacana

Sukarno, 2019, Sarinah (Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia), Jakarta, Yayasan Bung Karno

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Internet

<https://kupang.tribunnews.com/2018/09/22/413-caleg-bertarung-dalam-pilkada-ttu>, Kamis, 4 Maret 2021, jam 21.15

<https://www.google.com/search?q=contoh+proposal+penelitian+tentang+keterwakilan+perempuan+pada+lembaga+legislatif&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>, Selasa, 13 April 2021, jam 10.20

https://www.kpu.go.id/koleksigambar/2_OK_-_SISTEM_PEMILU_DI_DUNIA_6.pdf, Kamis, 22 April 2021, Jam 09.35

<https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/fungsi-lembaga-legeslatif-dalam-pembangunan-bangsa-18>, Selasa, 06 Juli 2021, Jam 12.10

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019, 08 Juli 2021, Jam 09.54

<https://www.google.com/search?q=teori+modalitas+sosial+menurut+boerdieus&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>, Selasa, 20 Juli 2021, jam 22.08

<https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/0198294158.001.0001/acprof-9780198294153>, Senin, 26 Juli 2021, Jam. 07.53